



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Amt

Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Amuntai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

H. Pandi, bertempat tinggal di Jalan Norman Umar No. 008 RT. 006 RW. 000, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H., Hidayatullah, S.H., Matrosul, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., M.H., Nita Rosita, S.H., dan Kharis Maulana Riatno, S.H., Advokat-Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Borneo Law Firm yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 24 Februari 2022, dibawah Register Nomor : 08/SRT.K/2022/PN.Amt, sebagai Penggugat;

Dan

Ahli Waris Hidayatul Fitri, yaitu **Raudatul Jannah** (istri dari **Hidayatul Fitri**), **Muhammad Elhami** (anak pertama dari **Hidayatul Fitri**), **Muhammad Al Amin** (anak kedua dari **Hidayatul Fitri**) dan **Salma Noura Fitriyya** (anak ketiga dari **Hidayatul Fitri**), bertempat tinggal di Jalan Gerilya. I, No. 070, RT/RW. 009/-, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat I;

Rahman Heriadi, S.Stp, M.Si, bertempat tinggal di Jalan Saberan Effendi RT. 03 No. 063, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Turut Tergugat I;

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan cq. Kantor Cabang Amuntai, tempat kedudukan Jalan Norman Umar Nomor 6 Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Zoulthan Muhammad Akbar, S.H., Akhmad Gazali, S.H., M. Barri Witrianto, Rozalia Tiara Putri, Cynthia Della Aprillisfianti, Dito Wibisono, yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No. 7, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 11 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 24 Februari 2022, dibawah Register Nomor : 07/SRT.K/2022/PN.Amt, sebagai Turut Tergugat IV;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, tempat kedudukan Jalan Empu Mandastana, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Angga Islamanda, S.Sos., S.H.M.H., Ana Nisa Fitriati, S.H., Muhammad Ramadhani, S.H., Anita, S.H., yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Jalan Empu Mandastana, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 11 Februari 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 17 Februari 2022, dibawah Register Nomor : 05/SRT.K/2022/PN.Amt, sebagai Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa diantara para pihak, dengan ini Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian ini tidak terkait dengan objek sengketa, atau harta kekayaan dan/atau kepentingan Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan hanya mengikat dan mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa dikarenakan kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi adalah kesepakatan antara Penggugat dengan sebagian pihak Tergugat dan sebagaian pihak Turut Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat melakukan perubahan gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak yang tidak mencapai kesepakatan

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak lawan. Perubahan gugatan dilakukan oleh Penggugat dengan melakukan renvoi pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan terhadap gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyampaikan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Mike Indah Natasha, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak / Subyek secara tertulis tanggal 10 Mei 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat I membenarkan objek tanah dan bangunan yang berada di atasnya beralamat di Jl. Norman Umar No. 008 Rt. 06 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah dengan Nomor Sertifikat 1239 tanggal terbit sertifikat asal 01 Oktober 1999 kemudian berdasarkan sertifikat blanko baru terbit tanggal 22 Maret 2016 adalah milik Penggugat karena dahulu suami Tergugat I (Hidayatul Fitri) dengan Penggugat ada hubungan pinjam pakai mengenai objek tanah dan bangunan tersebut dan mengenai hubungan pinjam pakai tersebut sebenarnya telah selesai, dan selanjutnya objek tanah tersebut seharusnya dibaliknama kembali kepada Penggugat;

Pasal 2

Bahwa sertifikat dengan Nomor Sertifikat 1239 tanggal terbit sertifikat asal 01 Oktober 1999 kemudian berdasarkan sertifikat blanko baru terbit tanggal 22 Maret 2016 berada di Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat IV menyanggupi akan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Tergugat I dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender setelah penetapan dokumen fatwa waris telah lengkap dan diterima oleh Turut Tergugat IV;

Pasal 3

Bahwa sertifikat dengan Nomor Sertifikat 1239 tanggal terbit sertifikat asal 01 Oktober 1999 kemudian berdasarkan sertifikat blanko baru terbit tanggal 22 Maret 2016 yang ada di Turut Tergugat IV tidak memiliki tanggungan apapun pada saat kesepakatan ini terjadi;

Pasal 4

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pengambilan sertifikat dengan Nomor Sertifikat 1239 tanggal terbit sertifikat asal 01 Oktober 1999 kemudian berdasarkan sertifikat

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blanko baru terbit tanggal 22 Maret 2016 yang ada di Turut Tergugat IV, Pihak Penggugat akan membantu Pihak Tergugat I untuk mengajukan permohonan fatwa waris di Pengadilan Agama Amuntai dengan syarat Tergugat I akan menyerahkan kepada Penggugat berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, fotokopi surat kematian, fotokopi silsilah keluarga dari lurah/desa, fotokopi akta kelahiran anak Tergugat I, fotokopi sertifikat dengan Nomor Sertifikat 1239 tanggal terbit sertifikat asal 01 Oktober 1999 kemudian berdasarkan sertifikat blanko baru terbit tanggal 22 Maret 2016 atas nama Hidayatul Fitri, fotokopi Surat Perjanjian Kredit atas nama Hidayatul Fitri dengan jaminan sertifikat dengan Nomor Sertifikat 1239 tanggal terbit sertifikat asal 01 Oktober 1999 kemudian berdasarkan sertifikat blanko baru terbit tanggal 22 Maret 2016 dan Penetapan Perwalian untuk menandatangani dokumen di hadapan notaris;

Pasal 5

Bahwa Turut Tergugat IV menyanggupi menyerahkan sertifikat dengan Nomor Sertifikat 1239 tanggal terbit sertifikat asal 01 Oktober 1999 kemudian berdasarkan sertifikat blanko baru terbit tanggal 22 Maret 2016 kepada Tergugat I bertempat di Bank Kalsel kantor cabang Amuntai;

Pasal 6

Bahwa setelah sertifikat dengan Nomor Sertifikat 1239 tanggal terbit sertifikat asal 01 Oktober 1999 kemudian berdasarkan sertifikat blanko baru terbit tanggal 22 Maret 2016 diterima oleh Tergugat I maka Tergugat I akan menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Penggugat;

Pasal 7

Bahwa Tergugat I akan menyerahkan sertifikat dengan Nomor Sertifikat 1239 tanggal terbit sertifikat asal 01 Oktober 1999 kemudian berdasarkan sertifikat blanko baru terbit tanggal 22 Maret 2016 kepada Penggugat pada hari itu juga setelah Tergugat I menerima sertifikat tersebut dari Pihak Bank Kalsel;

Pasal 8

Bahwa penyerahan sertifikat tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat dilaksanakan di Bank Kalsel Kantor Cabang Amuntai;

Pasal 9

Bahwa Tergugat I menyanggupi membantu Penggugat dalam proses pengurusan balik nama sertifikat dengan Nomor Sertifikat 1239 tanggal terbit sertifikat asal 01 Oktober 1999 kemudian berdasarkan sertifikat blanko baru terbit tanggal 22 Maret 2016;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V akan tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Amuntai dalam perkara ini;

Pasal 11

Bahwa dalam hal pengurusan pengembalian hak atas objek tanah dan bangunan kepada Penggugat, Penggugat siap untuk menanggung biaya-biaya administratif untuk keperluan-keperluan membalik nama objek tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;

Pasal 12

Bahwa hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini apabila dikemudian hari dibutuhkan dan dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam suatu addendum yang berlaku mengikat bagi kedua belah pihak, yang akan direkatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Pasal 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 14

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Amuntai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membacakan Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas A. Wiranata, S.H. dan Amalina Fikriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Amt tanggal 8 Februari 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Haryadi Fitri Ahyu, Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas A. Wiranata, S.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H

Panitera Pengganti,

Haryadi Fitri Ahyu

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp1.800.000,00	
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan..	Rp	80.000,00
5. Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Leges.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp1.990.000,00	

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Amt